



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 51/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 64/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 68/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999  
TENTANG PERS  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**JAKARTA,**

**KAMIS, 25 OKTOBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 51/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 64/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 68/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers [Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Pasal 157] dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 40 ayat (1), ayat (2a), dan ayat (2b)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 167 ayat (3) beserta Penjelasannya] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Ferdinand Halomoan Lumban Tobing (Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-XVI/2018)
2. Muhammad Rahmani dan Marganti (Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XVI/2018)
3. Forum Perjuangan Pensiunan Bank Negara Indonesia (Pemohon Perkara Nomor 68/PUU-XVI/2018)

**ACARA**

Pengucapan Putusan

**Kamis, 25 Oktober 2018, Pukul 14.07 – 14.45 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |

**Ria Indriyani  
Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-XVI/2018:**

1. Ferdinand Halomoan Lumban Tobing

**B. Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XVI/2018:**

1. Muhammad Rahmani

**C. Pemohon Perkara Nomor 68/PUU-XVI/2018:**

1. Martinus Nuroso
2. Rinjani

**D. Pemerintah:**

1. Umar Aris
2. Wahyu Adji
3. Mashuri Gustriono
4. Erwin Fauzi
5. Mulyanto
6. Rima Pratiwi

**E. DPR:**

1. Juan Fery Situmorang
2. Yosa Jeremia Donovan

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.07 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Hari ini pembacaan putusan untuk Perkara Nomor 51/PUU-XVI/2018, 64/PUU-XVI/2018, dan 68/PUU-XVI/2018. Pemohon Nomor 51/PUU-XVI/2018 silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir.

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-XVI/2018: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING**

Ya, selamat siang, Yang Mulia. Nama saya Ferdinand Halomoan Lumban Tobing, alamat jalan Apel, blok U, Nomor 1, Mekarsari, Cimanggis. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Untuk Nomor 54, ini melalui vicon. Eh ... 64/PUU-XVI/2018. Ya, silakan Pemohon Nomor 64/PUU-XVI/2018.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD RAHMANI**

Selamat siang, Pak.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD RAHMANI**

Nama saya Muhammad Rahmani, Pemohon I, dalam Perkara Nomor 64/PUU-XVI/2018 dari Batam.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya terima kasih. Kemudian Pemohon Nomor 68/PUU-XVI/2018?

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, perkenalkan nama saya Martinus Nuroso, Ketua Forum Perjuangan Pensiunan BNI. Tempat tinggal jalan Jemur Andayani 13, Nomor 29, Surabaya. Terima kasih, selamat siang.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, dari DPR?

**10. DPR: YOSA JEREMIA DONOVAN**

DPR hadir, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari kuasa Presiden?

**12. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Perhubungan. Masing-masing Dr. Umar Aris, S.H., M.H., Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi. Kemudian Bapak Wahyu Adji, S.H., DESS, Kepala Biro Hukum Sekjen Kementerian Perhubungan. Kemudian dari Kementerian Ketenagakerjaan, Ibu Rima Pratiwi. Kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri Erwin Fauzi dan Pak Mulyanto. Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kita mulai dengan pembacaan Putusan Nomor 51/PUU-XVI/2018.

**PUTUSAN  
NOMOR 51/PUU-XVI/2018  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Ferdinand Halomoan Lumban Tobing SE**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.  
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

#### **14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

##### **PERTIMBANGAN HUKUM**

###### **Kewenangan Mahkamah**

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

###### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Kedudukan hukum Pemohon dianggap dibacakan sampai paragraf 3.5.

- [3.6]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

###### **Pokok Permohonan**

- [3.7]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) UU Pers yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

###### **Pasal 1 ayat (2)**

“Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lain yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi”;

###### **Pasal 9 ayat (2)**

“Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia”;

###### **Pasal 18 ayat (3)**

Dianggap dibacakan,  
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28I, serta Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
1, 2, 3, 4, 5, dianggap dibacakan.

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah menyertakan bukti-bukti atau surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8;

- [3.9]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah

berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

**[3.10]** Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dalam persidangan, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, isu konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) UU Pers bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28I, serta Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Sebelum mempertimbangkan lebih jauh persoalan konstitusional dimaksud, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.10.1]** Pengertian Pers berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

**[3.10.2]** Wadah untuk menyelenggarakan pers adalah mendirikan perusahaan pers. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 9 ayat (2) UU Pers bahwa perusahaan pers berbentuk badan hukum Indonesia. Ketentuan tersebut dikuatkan oleh Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers yang menyatakan bahwa perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia berbentuk PT atau badan hukum lainnya yaitu yayasan atau koperasi. Usaha Pers adalah usaha yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi sehingga badan hukum perusahaan pers tidak dapat dicampur dengan usaha lain selain di bidang pers. Dengan demikian jelas bahwa setiap orang yang ingin mendirikan perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia.

**[3.10.3]** Persoalannya, bagaimana dengan bentuk badan usaha perusahaan pers yang dibentuk sebelum UU Pers berlaku. Terkait dengan hal itu, BAB IX Ketentuan Peralihan Pasal 19 ayat (2) UU Pers menyatakan, "Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini

dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini". Dengan demikian bagi perusahaan pers yang belum berbentuk badan hukum Indonesia harus menjadi perusahaan pers berbadan hukum Indonesia. Artinya, berdasarkan UU Pers, perusahaan pers yang dibentuk baik sebelum maupun setelah berlakunya UU Pers haruslah mengikuti ketentuan yang menyatakan bahwa setiap perusahaan pers haruslah berbentuk badan hukum Indonesia.

**[3.11]**Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 9 ayat (2) UU Pers berlaku bagi setiap orang warga negara Indonesia tanpa kecuali yang ingin mendirikan perusahaan pers. Pilihan Pembentuk Undang-Undang bahwa perusahaan pers berbentuk badan hukum di antaranya memberi perlindungan kepada orang yang mendirikan perusahaan pers dan kepada wartawan yang bekerja di perusahaan pers seperti yang termuat dalam Pasal 4 ayat (4) UU Pers yang menyatakan, "Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak"; Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers yang menyatakan, "ayat (2) Pers wajib melayani Hak Jawab; ayat (3) Pers wajib melayani Hak Tolak"; dan Pasal 10 UU Pers yang menyatakan, "Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya".

Sebaliknya, masalah lain yang lebih mendasar adalah UU Pers juga memberikan hak kepada seseorang atau pihak lain untuk menggugat perusahaan pers karena sesuai dengan Pasal 12 UU Pers menyatakan, "Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan". Sesuai dengan ketentuan tersebut, arti penting keharusan perusahaan pers berbentuk badan hukum adalah menyangkut tanggung jawab perusahaan pers terhadap adanya kerugian baik dari aspek pidana maupun perdata yang dialami oleh masyarakat terutama akibat pemberitaan. Oleh karena itu, perusahaan pers haruslah berbentuk badan hukum agar dengan status demikian dapat leluasa bertindak dengan diwakili oleh para pengurusnya dalam melakukan perbuatan hukum yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan dan juga dalam rangka pertanggungjawaban perusahaan pers atas adanya tuntutan pihak lain maupun dalam upaya perlindungan terhadap usaha dan untuk menjamin kesejahteraan para wartawan maupun karyawannya. Dengan demikian, bentuk badan



hukum (dalam hal ini PT, Yayasan, dan Koperasi) adalah yang paling tepat bagi suatu perusahaan pers.

Konstitusi menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia boleh melakukan berbagai macam usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 UUD 1945, termasuk untuk mendirikan perusahaan pers. Namun ketika akan mendirikan perusahaan pers maka harus tunduk pada UU Pers. Pembatasan yang ditentukan oleh UU Pers tersebut sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." Pembatasan demikian diperlukan karena sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya berkait dengan hak setiap orang untuk mendapatkan informasi yang benar, sehingga pers sebagai salah satu sumber informasi penting dalam masyarakat demokratis harus tunduk pada prinsip kehati-hatian dan kecermatan sesuai dengan prinsip pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa pengaturan yang mengharuskan perusahaan pers berbadan hukum Indonesia tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, berkenaan dengan permohonan *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya beserta dengan bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata bahwa Pemohon bukanlah perusahaan pers sebagaimana dimaksud oleh UU Pers melainkan hanya perusahaan penerbit (yang dalam bukti P-3 disebut "perusahaan penerbitan"). Oleh karena itu tidak relevan untuk menggunakan logika kerugian yang dialami oleh sebuah perusahaan pers sebagaimana diatur dalam UU Pers terhadap perusahaan Pemohon yang bukan merupakan perusahaan pers. Dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat relevansi untuk mempertimbangkan permohonan selebihnya.

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo, quod non*, telah ternyata bahwa pasal-pasal dalam UU Pers yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945.

## 15. KETUA: ANWAR USMAN

### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, (Lembaran Negara dan seterusnya), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

### AMAR PUTUSAN

#### Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya, ya melalui vicon ini.

### PUTUSAN

#### NOMOR 64/PUU-XVI/2018

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Muhammad Rahmani sebagai Pemohon I
2. Marganti sebagai Pemohon II

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon

- [1.2]** Membaca permohonan Para Pemohon;  
Mendengar keterangan Para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.  
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dianggap dibacakan.**

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Pokok Permohonan**

- [3.7]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo* oleh karena substansi permohonan para Pemohon dipandang telah jelas maka berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU MK tidak ada relevansinya lagi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dikehendaki dalam pasal *a quo*.
- [3.8]** Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 6a UU 19/2016 dan Pasal 157 UU 22/2009, yang rumusannya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara sebagaimana tertuang dalam Paragraf **[35 ... [3.5.1]** di atas, bertentangan dengan UUD 1945, dengan argumentasi yang apabila diringkas pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut para Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU dan seterusnya, telah memberikan batasan waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang disahkan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagai tenggang waktu untuk mengajukan pengujian formil. Bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, dan seterusnya dianggap dibacakan, Para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* pada hari Senin, 16 Juli 2018, namun demikian oleh karena pembentukan undang-undang ini penuh dengan muatan politik maka para Pemohon tetap mengembalikan kepada Mahkamah untuk pengujian formilnya. Pasal 1 angka 6a UU 19/2016, menurut para Pemohon, Pasal ini dibuat atas pertimbangan politik untuk melindungi pengusaha berbasis makelar karena kegalauan Presiden Jokowi atas tekanan politik karena tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kisruh persepakbolaan nasional. Pengusaha berbasis makelar hadir untuk menjadi sponsor persepakbolaan nasional agar dapat izin .... agar dapat izin dan perlindungan supaya dapat menjalankan atau mengoperasikan moda transportasi *online* dengan tarif murah. Keputusan pemerintah mengizinkan pengoperasian transportasi *online* adalah keputusan yang mengkhianati masyarakat penyedia angkutan darat dan itu terbukti dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang tidak memakai UU 19/2016 tersebut menjadi dasar hukumnya karena yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, dan seterusnya dianggap dibacakan. Dengan demikian pembentukan UU 19/2016 berdasarkan landasan hukumnya yaitu Pasal 33 ayat (2) menurut Para Pemohon kontradiktif dengan alasannya.

Hal tersebut meyakinkan para Pemohon menjadikannya sebagai argumen bahwa pembentukan undang-undang tersebut tidak sesuai dengan norma Pasal 43 UU 12/2011, Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta Pasal 21 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Apabila tidak sesuai Para Pemohon kembalikan kepada Mahkamah untuk memutuskannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

2. Bahwa ketentuan tentang angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek sudah sangat jelas ditentukan dalam pasal ... Paragraf 4 UU 22/2009 dari Pasal 151 sampai dengan Pasal 156, sedangkan pada Pasal 157 menurut para Pemohon bermakna multitafsir karena tidak memuat batasan-batasan kewenangan seorang menteri dalam membuat peraturan, atau dengan makna lain seorang menteri mendapat mandat untuk mengubah undang-undang. Ini berarti seorang

menteri dapat bertindak bebas menggantikan fungsi DPR dan Presiden dalam merancang, membuat, dan mengesahkan undang-undang. Hal ini tentu bertentangan dengan norma UUD 1945 Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2). Padahal Peraturan Pemerintah *[sic!]* saja yang lebih tinggi kedudukannya dari Permen, jika tidak dapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut [makna Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945] dengan demikian Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2016 Pasal 30 huruf a sampai dengan huruf f membuktikan argumentasi Pemohon.

- [3.9]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11.
- [3.10]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan cermat permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dalam persidangan, sebagaimana disampaikan oleh para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, maka terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.10.1]** Bahwa terhadap permohonan dengan pokok permohonan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8] angka 1** di atas, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam putusan terhadap permohonan dengan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, yang amarnya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Dengan kata lain, Mahkamah telah menyatakan bahwa norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* dalam putusan sebelumnya telah dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah pada Paragraf **[33 ... [3.34]** yang menyatakan antara lain:
- Dalam pokok permohonan *a quo* dan seterusnya dianggap dibacakan Oleh karena itu, dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam mengadili permohonan *a quo*;
- Lebih lanjut terhadap argumentasi yang dibangun oleh Para Pemohon sebagai dalil permohonan *a quo*, menurut Mahkamah, permasalahan tenggang waktu

pengajuan pengujian formil sebuah undang-undang hanyalah persyaratan formil yang belum memasuki substansi pokok sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Hakikat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 menegaskan bahwa batasan waktu pengajuan pengujian formil sebuah undang-undang adalah 45 (empat puluh lima) hari. Dengan kata lain terlepas ada atau tidaknya motif politik yang dijadikan argumen para Pemohon hal tersebut tidak ada relevansinya dengan batasan tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan dalam putusan tersebut.

**[3.10.2]** Bahwa terhadap permohonan para Pemohon selebihnya berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 157 UU 22/2009, sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]** angka 2 di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 41/PUU-XVI/2018, di mana Mahkamah telah berpendirian bahwa kendaraan bermotor, termasuk dalam hal ini sepeda motor, pada hakikatnya adalah bukan kendaraan umum angkutan orang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 47 UU 22/2009. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk memberikan perlakuan yang berbeda bahwa Mahkamah membenarkan adanya kendaraan bermotor sebagai angkutan umum di luar yang diatur dalam Pasal 47 UU 22/2009. Dengan kata lain, kriteria untuk dapat dijadikannya kendaraan bermotor untuk angkutan umum yang telah diatur dalam Pasal 47 UU 22/2009 adalah merupakan bentuk perlindungan terhadap keselamatan penumpang maupun sesama pengguna jalan lainnya.

Lebih lanjut pengaturan tentang angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek diatur dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 156 UU 22/2009, yang kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 UU 22/2009. Sehingga keberadaan dan kekuatan hukum mengikat menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan

kewenangan adalah tidak menyalahi prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan Pasal 157 UU 22/2009 bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945. Para Pemohon berargumentasi bahwa peraturan pemerintah yang lebih tinggi kedudukannya dari Permen, jika tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Berkenaan dengan dalil dimaksud, apabila yang dimaksudkan oleh para Pemohon adalah peraturan pemerintah harus mendapat persetujuan DPR maka dari sistem hukum peraturan perundang-undangan Indonesia tidak dikenal persetujuan DPR dalam pembentukan peraturan pemerintah.

Namun demikian terlepas dari kekeliruan dalil para Pemohon yang memosisikan peraturan pemerintah harus mendapat persetujuan DPR, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 157 UU 22/2009 yang mengatur tentang angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diulangi ... kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarama Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apabila dicermati permohonan Para Pemohon khususnya pada bagian dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon dalam petitumnya ternyata ada ketidaksesuaian. Oleh karenanya menurut Mahkamah, permohonan Para Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*).

- [3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 6a UU 19/2016 adalah *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 dan permohonan para Pemohon berkenaan Pasal 157 UU 22/2009 adalah kabur (*obscuur libel*).

## 17. KETUA: ANWAR USMAN

### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Terhadap pokok permohonan mengenai Pasal 1 angka 6a UU 19/2016 adalah *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009;
- [4.4] Pokok permohonan sepanjang Pasal 157 UU 22/2009 adalah kabur (*obscur libel*).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya (Lembaran Negara dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya).

### AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **delapan belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.36 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Terakhir.



**PUTUSAN**  
**NOMOR 68/PUU-XVI/2018**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Drs. Martinus Nuroso, M. M.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.  
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Kedudukan hukum, [3.3] ... sampai [3.5] dianggap dibacakan.

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

**Pokok Permohonan**

- [3.7] Menimbang pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.5] huruf a) sampai dengan huruf d).
- [3.8] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon telah menyertakan bukti-bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18.
- [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;
- [3.10] Menimbang bahwa terhadap Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang menjadi objek permohonan *a quo* Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan telah menjatuhkan putusan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018, dengan amar putusan menyatakan

menolak permohonan Pemohon dalam perkara dimaksud dengan pertimbangan, antara lain: dianggap dibacakan.

**[3.11.]**Menimbang bahwa meskipun dalam Putusan Nomor 46/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018, substansi yang dimohonkan pengujian adalah frasa *diperhitungkan* yang terdapat dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pemohon mengajukan permohonan pengujian pasal yang sama dan dasar pengujian yang juga sama, yaitu Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun terdapat pula dasar pengujian yang berbeda, yaitu Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pemohon mempersoalkan seluruh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 163 ... 167 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman bercara dalam perkara pengujian undang-undang permohonan Pemohon tetap dapat diperiksa oleh Mahkamah.

Setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama permohonan Pemohon, di dalam dalil-dalilnya Pemohon lebih mempersoalkan perihal tidak sinkronnya antara ketentuan Pasal 167 ayat (3) dengan Penjelasan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Namun demikian, di dalam petitum permohonannya, Pemohon bukan memohon kepada Mahkamah untuk memutus perihal ketidaksinkronan tersebut melainkan menghendaki agar: 1) dalam provisi, memohon kepada Mahkamah untuk memberlakukan surut Putusan Mahkamah Konstitusi jika permohonan *a quo* dikabulkan dan 2) dalam pokok perkara, memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan belum sejalan dengan UUD 1945 dan perlu disempurnakan.

**[3.12]**Menimbang bahwa dengan uraian sebagaimana tertuang dalam Paragraf **[3.11]** di atas, maka menjadi tidak jelas apa sesungguhnya yang dimohonkan oleh Pemohon. Jika yang dimohonkan adalah berkenaan dengan konstusionalitas Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XVI/2018 sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.10]** sehingga tidak ada relevansinya lagi untuk mempersoalkan konstusionalitas Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Dengan demikian tidak ada lagi yang perlu disempurnakan sebagaimana yang dikehendaki Pemohon. Sementara itu jika yang dimohonkan oleh Pemohon adalah memberlakukan surut Putusan Mahkamah Konstitusi jika permohonan *a quo* dikabulkan, permohonan demikian adalah

tidak lazim. Selain itu jika permohonan pemberlakuan surut demikian dikabulkan, hal itu bertentangan dengan Pasal 47 UU MK yang menyatakan, "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum".

[3.13] Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

## 19. KETUA: ANWAR USMAN

### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran dan seterusnya)

### AMAR PUTUSAN

#### Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh**, bulan **September**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.44 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

Semua putusan telah dibacakan, salinan putusan bisa diambil di lantai 4 setelah sidang ditutup. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.45 WIB**

Jakarta, 25 Oktober 2018  
Panitera,

t.t.d.

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.